



**PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI**  
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM MANOKWARI**

Jln. Bhayangkara No. 01 Manokwari - Papua Barat Telp. (0986) 211440 e-mail: [rsu.manokwari@gmail.com](mailto:rsu.manokwari@gmail.com)

**SURAT EDARAN**  
NOMOR: 843 / 195 / 2019.

**TENTANG**  
**PENJAMINAN KECELAKAAN LALU LINTAS**

**Mengingat:** Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Maka diberitahukan kepada seluruh karyawan RSU Manokwari dan seluruh Peserta BPJS Kesehatan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di RSU Manokwari bahwa:

1. Peserta BPJS Kesehatan yang mengalami kecelakaan lalu lintas **harus memperoleh Laporan Polisi (bukan Keterangan Polisi);**
2. Kecelakaan tunggal ditanggung oleh BPJS Kesehatan;
3. Kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu pihak ditanggung oleh PT. Jasa Raharja sampai dengan batas plafon yang ditetapkan;
4. Bila tidak menyertakan Laporan Polisi akan dilayani sebagai pasien umum (tidak dapat menggunakan hak kepesertaan BPJS Kesehatan).

Demikian diberitahukan untuk dapat menjadi perhatian.

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 27 Februari 2019

Direktur RSUD-RSU Manokwari  
  
**dr. Yoh Kairupan, Sp.B**  
Pembina Utama  
NIP. 196011021991031002

